



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan Olahraga serta meningkatkan Prestasi Olahraga di Daerah, diperlukan adanya pemberian motivasi dan apresiasi berupa Penghargaan Olahraga;

b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian Penghargaan Olahraga, maka diperlukan pengaturan tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong;


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberiaan Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 137).

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**


**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
7. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Rejang Lebong.
10. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi dibidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
11. Prestasi adalah hasil dari usaha yang telah dikerjakan.
12. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
13. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi Pengolahragaga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragagaan.
14. Pengolahragaga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan Potensi jasmani, rohani dan sosial.
15. Olahraga Tradisional adalah Olahraga yang di ambil dari kebiasaan permainan dalam suatu daerah yang biasa bersifat sederhana dalam memainkannya.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragagaan.
18. Olahragawan adalah Pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan Kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
19. Pembina Olahraga adalah Orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan managerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
20. Tenaga Keolahragagaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
21. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Organisasi Lain adalah organisasi selain Organisasi Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.



24. Kejuaraan Olahraga yang selanjutnya disebut Kejuaraan adalah pertandingan (perlombaan) untuk memperebutkan gelar juara dalam bidang olahraga.
25. Pekan Olahraga adalah pekan Olahraga nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (KON)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
26. Lembaga Pemerintah adalah suatu organisasi/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
27. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah KONI Kabupaten Rejang Lebong.
28. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah FORMI Kabupaten Rejang Lebong.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi Lain dan/atau Perseorangan dalam memberikan Penghargaan Olahraga kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau Prestasi Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

## BAB III PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARAHAGA

### Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga dapat diberikan Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi Lain dan/atau Perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.



BAB IV  
BENTUK PENGHARGAAN OLAMRAGA

Pasal 5

- (1) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kemudahan;
  - c. beasiswa;
  - d. kenaikan pangkat luar biasa;
  - e. kesejahteraan; atau
  - f. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V  
PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN OLAMRAGA

Bagian Kesatu  
Tanda Kehormatan


Pasal 6

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa secara luar biasa dalam memajukan Olahraga atas usul kepala SKPD yang membidangi urusan keolahragaan.
- (2) Dalam mengusulkan pemberian tanda kehormatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD yang membidangi urusan keolahragaan menerima usulan dari Organisasi Olahraga dan atau induk organisasi cabang olahraga.
- (3) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. bintang;
  - b. satyalencana; dan
  - c. samkaryanugraha.
- (4) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kemudahan

Pasal 7

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga swasta dan Perseorangan.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
  - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan; atau
  - c. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.



- (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
  - b. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan kepada Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
  - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada Organisasi Olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan Prestasi dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Olahragawan harus menyerahkan :
  - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
  - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga/induk organisasi cabang olahraga dan/atau KON/KOI.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Perseorangan harus menyerahkan :
  - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional dari penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga; dan
  - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Bagian Ketiga  
Beasiswa

Pasal 9

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal; dan/atau
  - b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri dari :
  - a. tingkat Sekolah Dasar/ sederajat paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - b. tingkat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat paling banyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - d. tingkat Strata 1 (satu) paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - e. tingkat Strata 2 (dua) paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); dan
  - f. tingkat Strata 3 (tiga) paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Pasal 10


- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Olahragawan yaitu :
  - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
  - c. memecah rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Pembina Olahraga meliputi :
  - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. mengabdikan sebagai Pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
  - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
  - d. membina, mengembangkan dan memajukan salah satu cabang Olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Tenaga Keolahragaan, meliputi:
  - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. membina dan melatih Olahragawan atau tim daerah/tim nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- c. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
  - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan/atau
  - e. menghasilkan karya, temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi untuk mendapatkan beasiswa dari BUMN/BUMD/perusahaan swasta kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaaan yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Olahragawan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
  - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan Srata 1 (satu) dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan Srata 2 (dua) dan Srata 3 (tiga);
  - c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
  - d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pembina Olahraga harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
  - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan Srata 1 (satu) dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan Srata 2 (dua) dan Srata 3 (tiga);
  - c. surat keterangan telah mengabdikan sebagai Pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
  - d. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - e. surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa induk organisasi cabang olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan dan memajukan salah satu cabang Olahraga atau lebih; dan
  - f. salinan sah piagam/sertifikat Kejuaraan cabang Olahraga yang dibina pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional dari penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Tenaga Keolahragaaan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau kartu mahasiswa;
  - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua



- koma tujuh lima) untuk pendidikan Srata 1 (satu) dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan Srata 2 (dua) dan Srata 3 (tiga);
- c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bahwa telah membina dan melatih Olahragawan, tim daerah atau tim nasional;
  - d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat Kejuaraan tingkat daerah, nasional dan/atau internasional Olahragawan, tim daerah atau tim nasional yang dibina dan dilatih dari penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga;
  - e. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - f. salinan karya, temuan dan teknologi atau salinan Hak Kekayaan Intelektual dari karya, temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.

Bagian Keempat  
Kenaikan Pangkat Luar Biasa


Pasal 12

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil.
- (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan
  - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan harus menyerahkan :

- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara I tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga;
- b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga/induk organisasi cabang olahraga dan/atau KON/KOI;
- c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi



- cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara I tingkat daerah, nasional dan/atau internasional dari penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga;
- d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- e. surat keterangan telah bergabung dalam organisasi keolahragaan paling singkat 5 (lima) tahun bagi Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan dari organisasi keolahragaan nasional.

Bagian Kelima  
Kesejahteraan


Pasal 14

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. rumah tinggal; atau
  - b. bantuan modal usaha
- (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
  - b. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
  - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 15

- (5) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan masing-masing paling banyak sebagai berikut:

Event Kejuaraan	Medali	Olahraga Prestasi (Rp)	Olahraga Pendidikan	Olahraga Tradisional
Internasional	Emas	75.000.000	50.000.000	25.000.000
	Perak	50.000.000	25.000.000	15.000.000
	Perunggu	25.000.000	15.000.000	10.000.000
Nasional	Emas	50.000.000	25.000.000	15.000.000
	Perak	25.000.000	15.000.000	10.000.000
	Perunggu	15.000.000	10.000.000	7.500.000
Daerah	Emas	25.000.000	15.000.000	10.000.000
	Perak	15.000.000	10.000.000	7.500.000
	Perunggu	10.000.000	7.500.000	5.000.000



## Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Olahragawan harus menyerahkan :
  - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara dalam Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi/Pengurus Daerah dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah;
  - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara Kejuaraan/Pekan Olahraga atau surat keterangan/rekomendasi dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi/Pengurus Daerah dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan harus menyerahkan :
  - a. surat keterangan telah membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional dari induk organisasi cabang olahraga tingkat daerah atau nasional; dan/atau
  - b. surat keterangan telah membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat daerah atau nasional.

### Bagian Keenam Bentuk penghargaan Lainnya

## Pasal 17

- (1) Selain bentuk Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16, kepada Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan Penghargaan Olahraga dalam bentuk lain yang bermanfaat.
- (2) Penghargaan Olahraga dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi Lain dan/atau Perseorangan.
- (3) Penghargaan Olahraga dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa :
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. dharma wisata.
- (4) Penghargaan Olahraga dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan kepada atlet berprestasi dengan nilai masing-masing paling banyak sebagai berikut :

a. Kelompok Olahraga Berprestasi

Event Kejuaraan	Medali	Olahraga Prestasi (Rp)	Olahraga Pendidikan	Olahraga Tradisional
Internasional	Emas	100.000.000	75.000.000	50.000.000
	Perak	75.000.000	50.000.000	25.000.000
	Perunggu	50.000.000	35.000.000	20.000.000
Nasional	Emas	75.000.000	50.000.000	35.000.000
	Perak	50.000.000	35.000.000	20.000.000
	Perunggu	25.000.000	20.000.000	15.000.000

KABAG  
KASUBBAGI  
STAF

Daerah	Emas	30.000.000	20.000.000	10.000.000
	Perak	20.000.000	10.000.000	7.500.000
	Perunggu	10.000.000	7.000.000	5.000.000

b. Kelompok Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Event Kejuaraan	Medali	Olahraga Prestasi (Rp)	Olahraga Pendidikan	Olahraga Tradisional
Asian University Games	Emas	75.000.000	50.000.000	25.000.000
	Perak	50.000.000	25.000.000	15.000.000
	Perunggu	25.000.000	15.000.000	10.000.000
POMNAS	Emas	50.000.000	35.000.000	20.000.000
	Perak	35.000.000	20.000.000	10.000.000
	Perunggu	20.000.000	10.000.000	7.500.000
POPNAS	Emas	35.000.000	25.000.000	15.000.000
	Perak	25.000.000	15.000.000	7.500.000
	Perunggu	15.000.000	7.500.000	5.000.000
POPWIL	Emas	25.000.000	15.000.000	10.000.000
	Perak	15.000.000	10.000.000	7.500.000
	Perunggu	10.000.000	7.500.000	5.000.000
POPDA	Emas	15.000.000	10.000.000	7.500.000
	Perak	10.000.000	7.500.000	5.000.000
	Perunggu	7.500.000	5.000.000	4.000.000

c. Kelompok Olahraga Penyandang Cacat

Event Kejuaraan	Medali	Olahraga Prestasi (Rp)	Olahraga Pendidikan	Olahraga Tradisional
Internasional	Emas	75.000.000	50.000.000	25.000.000
	Perak	50.000.000	25.000.000	15.000.000
	Perunggu	25.000.000	15.000.000	10.000.000
Nasional	Emas	50.000.000	35.000.000	20.000.000
	Perak	35.000.000	20.000.000	10.000.000
	Perunggu	20.000.000	10.000.000	7.500.000
Daerah	Emas	35.000.000	25.000.000	15.000.000
	Perak	25.000.000	15.000.000	7.500.000
	Perunggu	15.000.000	7.500.000	5.000.000

d. Pelatih

Event Kejuaraan	Medali	Olahraga Prestasi (Rp)	Olahraga Pendidikan	Olahraga Tradisional
Internasional	Emas	50.000.000	35.000.000	20.000.000
	Perak	35.000.000	20.000.000	15.000.000
	Perunggu	20.000.000	15.000.000	10.000.000
Nasional	Emas	35.000.000	20.000.000	15.000.000
	Perak	20.000.000	15.000.000	10.000.000
	Perunggu	15.000.000	10.000.000	7.500.000
Daerah	Emas	20.000.000	15.000.000	10.000.000
	Perak	15.000.000	10.000.000	7.500.000
	Perunggu	10.000.000	7.500.000	5.000.000

PARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUBBAGI  
STAF

- (5) Penghargaan Olahraga dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan kepada atlet berprestasi dan pelatih dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kontingen event tingkat kabupaten keluar daerah dalam pulau Sumatera;
  - b. kontingen event tingkat provinsi keluar pulau Sumatera; dan
  - c. kontingen event tingkat nasional keluar Negeri.
- (6) Penghargaan Olahraga dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi untuk mendapatkan Penghargaan Olahraga dalam bentuk lain dari BUMN/BUMD/perusahaan swasta kepada Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.

#### Pasal 18

- (1) Penghargaan Olahraga dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan sebagai pembinaan kepada Lembaga Pemerintah/swasta, Organisasi Olahraga atau Perseorangan yang berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah berkoordinasi dengan KONI, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

### BAB VI

#### TATA CARA PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

##### Bagian Kesatu Pengusulan Penghargaan Olahraga


#### Pasal 19

- (1) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat diusulkan oleh KONI, induk organisasi cabang olahraga di daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. data pribadi;
  - b. bukti Prestasi yang diraih/jasa dan darma bakti yang menonjol/luar biasa; dan
  - c. rekomendasi dari pengurus cabang olahraga daerah/KONI/FORMI.

##### Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Olahraga

#### Pasal 20

- (1) Pemberian Penghargaan Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Tim Penilai.
- (2) Bagi penerima Penghargaan Olahraga yang telah meninggal dunia dapat dilakukan dan diserahkan kepada istri/suami atau ahli warisnya.



## Pasal 21

- (1) Pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan :
  - a. hari ulang tahun Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. hari olahraga nasional;
  - c. hari besar nasional;
  - d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
  - e. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
  - f. hari ulang tahun lahirnya provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan pada :
  - a. saat pekan dan Kejuaraan Olahraga; dan
  - b. acara resmi lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TIM PENILAI

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas dalam pemberian Penghargaan Olahraga, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Penghargaan Olahraga di Daerah.

### Pasal 23

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas :
  - a. seorang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio*, dijabat oleh kepala SKPD yang membidangi urusan keolahragaan;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh kepala bidang yang membidangi urusan keolahragaan;
  - c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari KONI, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi dan wartawan media massa.
- (2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :
  - a. berkelakuan baik;
  - b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
  - c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang keolahragaan yang dinilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai :
  - a. menerima usul/saran dari KONI, induk organisasi cabang olahraga di daerah dan Pemerintah Daerah mengenai calon Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga untuk diberi Penghargaan Olahraga;
  - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian Penghargaan Olahraga dan dokumen pendukungnya;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian Penghargaan Olahraga; dan



- d. menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/swasta dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga.

#### Pasal 24

- (1) Dalam membantu Tim Penilai, Pemerintah Daerah dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, yang keanggotaannya berasal dari dalam maupun luar SKPD yang membidangi urusan keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII PUSAT DATA


#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat, KONI dan FORMI menyelenggarakan pusat data dan informasi Prestasi Olahraga untuk kepentingan pembinaan, pengembangan Prestasi dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan keolahragaan.
- (3) Pusat data daerah wajib menyampaikan laporan data dan informasi yang dikelola secara rutin dan berkala kepada Gubernur.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, terbuka dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan untuk pembinaan dan pengembangan Prestasi keolahragaan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dimuktahirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan Prestasi Olahraga yang dicapai oleh Daerah.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 26

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Olahraga oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Olahraga oleh Organisasi Olahraga, Organisasi Lain dan/atau Perseorangan menjadi tanggungjawab pemberi Penghargaan Olahraga yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembayaran pemberian Penghargaan Olahraga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 16 September 2019

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 16 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 538

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBBAG	/
DINAS	/
PEMRAKARSA	/

NASKAH	TGL: 2019
PRODUK HUKUM INI	KABAG. ADM. HUKUM. /
TELAN DITELITI /	
DIKOREKSI OLEH	
BAGIAN ADM. HUKUM	INDRAHADIWATA, YH.MT
	197210272002121008